

ABSTRAK

Indonesia memiliki 187 kelompok aliran kepercayaan, salah satunya Aliran Kebatinan Perjalanan. Realitanya, Penghayat Kepercayaan masih belum diakui eksistensinya hingga menimbulkan diskriminasi termasuk dalam pencatatan perkawinan. Jika Penghayat Kepercayaan tidak mau memalsukan identitas menjadi Penganut Agama, maka perkawinan mereka dianggap tidak sah karena tidak dilaksanakan berdasar hukum agama hingga dapat tidak dicatatkan. Diskriminasi tersebut mendorong *judicial review* terhadap UU No. 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan. Berdasar beberapa pertimbangan, dikeluarkan Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 yang memberikan pengakuan terhadap Penghayat Kepercayaan yang memberikan akibat hukum terhadap perkawinan Penghayat Kepercayaan.

Penelitian dilakukan untuk mengetahui kondisi faktual mengenai pengakuan negara dan proses pencatatan perkawinan Penghayat Kepercayaan Aliran Kebatinan Perjalanan di Kota Semarang. Guna mendapatkan data yang akurat, penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan data primer yang diperoleh dari wawancara serta data sekunder. Hingga penelitian ini memerlukan penelitian lapangan dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian yang dituangkan dalam penulisan hukum menunjukkan Aliran Kebatinan Perjalanan di Kota Semarang telah memperoleh legalitas. Pencatatan perkawinan Penghayat Kepercayaan diatur dalam PP Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Kepercayaan yang ditunjuk oleh Organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah terdaftar pada Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat. Realitanya, Aliran Kebatinan Perjalanan di Kota Semarang belum mendaftarkan Pemuka Kepercayaannya. Oleh karena itu, kehadiran Majelis Leluhur Kepercayaan Indonesia Dewan Musyawarah Daerah Kota Semarang menjadi sangat penting sebagai jalan keluar.

Kata Kunci: Aliran Kebatinan Perjalanan, Penghayat Kepercayaan, Perkawinan, Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016.